



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 11/HK.03-Kpt/6471/Sek-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/1/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Pengesahan DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658944/2021 tanggal 23 November 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/1/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan.

Tim Agen Perubahan dipilih berdasarkan :

- a. Pejabat atau Pegawai dari lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
 - b. Pegawai yang memiliki sasaran kerja Pegawai Kriteria baik;
- dan

c. Pernah . . .

- c. Pernah menjadi Pegawai teladan atau memiliki sifat keteladanan yang kuat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Agen Perubahan bertugas:

- 1) Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- 3) Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

b. Sekretariat Tim Agen Perubahan bertugas :

- 1) Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
- 2) Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
- 3) Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

SYABRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,



Syabrani



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2021
NOMOR : 11/HK.03-Kpt/6471/Sek-Kot/I/2021

**TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Syabrani	Sekretaris	Ketua
2	Sudirman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3	Sudirman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Kordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan
4	Eva Yunita Lumban Gaol	Staf	Anggota
5	Dikha Khaliqsta Sintara Gusti	Staf	Anggota
6	Aldy Tri Yuliyanto	Staf	Anggota
7	Mardiansyah	Staf	Anggota
8	Hasanuddin	Staf	Anggota
9	Sudirman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Kordinator Perubahan di Sub bagian SDM
10	RR. Suprasmi Retnaningsih	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Kordinator Perubahan di Sub Teknis dan Hupmas

11	Maya Rara Tandirerung	Staf	Anggota
12	Sri Handayani	Kasubbag Program dan Data	Kordinator Perubahan di Sub bagian Program dan Data
13	Sueliyanti Ningsih	Staf	Anggota
14	Cut Helmi Yanti Simbolon	Staf	Kordinator Perubahan di Sub bagian Hukum
15	Abdi Sahir	Staf	Anggota
16	Noor Asiah	Staf	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

SYABRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,

Syabrani





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2021
NOMOR : 11/HK.03-Kpt/6471/Sek-Kot/I/2021

**SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Syabrani	Sekretaris	Sekretariat Tim Agen Perubahan
2	Sudirman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	RR. Suprasmi Retnaningsih	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
4	Sri Handayani	Kasubbag Program dan Data	Anggota
5	Eva Yunita Lumban Gaol	Staf	Anggota
6	Dikha Khaliqsta Sintara Gusti	Staf	Anggota
7	Aldy Tri Yuliyanto	Staf	Anggota
8	Mardiansyah	Staf	Anggota
9	Hasanuddin	Staf	Anggota
10	Maya Rara Tandirerung	Staf	Anggota
11	Sueliyanti Ningsih	Staf	Anggota
12	Cut Helmi Yanti Simbolon	Staf	Anggota
13	Abdi Sahir	Staf	Anggota
14	Noor Asiah	Staf	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,

ttd.

SYABRANI

Syabrani

